



PUTUSAN

Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN.Bgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SUGIARTO ALS OGIK BIN SAIPUL ANWAR**
Tempat Lahir : Curup ;
Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun / 3 Mei 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Pasar Pedati Kec Pondok Kelapa
Kab, Bengkulu Tengah
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa dilakukan penahanan oleh :

- Penyidik Sejak Tanggal 2 Maret 2019 s/d tanggal 21 Maret 2019 ;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2019 s/d tanggal 9 April 2019 ;
- Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2019 s/d tanggal 22 April 2019 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 23 April 2019 s/d tanggal 22 Mei 2019 ;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 23 Mei 2019 s/d tanggal 21 Juli 2019 ;

Terdakwa dalam pemeriksaan Perkara ini didampingi oleh IRWAN SH dan JACKY HARIANTO, SH Penasihat Hukum atau advokat dari Kantor hukum IRWAN & Partners berdasarkan surat kuasa tertanggal 3 Mei 2019 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan register Nomor 188/SK/V/2019/PN.Bgl ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan ;

- Pelimpahan berkas perkara Pidana Khusus dari Kejaksaan Negeri Bengkulu ke Pengadilan Negeri Bengkulu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN.Bgl tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pen.Pid/2019/PN.Bgl tanggal 23 April 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar **Tuntutan Pidana** dari Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa SUGIARTO Als. OGIK Bin SAIPUL ANWAR (Alm) bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUGIARTO Als. OGIK Bin SAIPUL ANWAR (Alm) berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), Subsidair 6 (enam) Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu dalam plastik klip bening;
 - 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna hitam dengan simcard 083170230650;
 - 1 (satu) unit helm merk INK warna abu-abu;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut, Terdakwa melalui penasehat hukumnya telah menyampaikan Permohonan yang pada pokoknya mohon agar terdakwa dapat diberi keringanan pidana, karena terdakwa telah merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimana terhadap pembelaan tersebut penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Halaman 2 dari 22
Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa SUGIARTO Als. OGIK Bin SAIPUL ANWAR (Alm) bersama dengan saksi JOIIN PERNANDO Als. JO Bin JAMHURI (dilakukan penuntutan secara terpisah) Pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019, bertempat di JL. Rafflesia 2 Rt.06 Rw.02 Kel. Nusa Indah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira jam 15.30 Wib Terdakwa menghubungi WIN (DPO, Nomor Surat DPO : DPO/16/III/2019/Ditresnarkoba Tanggal 09 Maret 2019) untuk memesan Narkotika Gol. I jenis Shabu, Saksi JOIIN berkata "Ado barang bang" WIN menjawab "Ku tanyo dulu" selang sejam kemudian WIN miscall Saksi JOIIN, lalu Saksi JOIIN Telpon "Ada Bang?" jawab WIN "Ado" Saksi JOIIN berkata "Aku ngambil yang biasa bang yang seperempat" Jawab WIN "Yo, KesiniLah (Kecurup)" Saksi JOIIN menjawab "Yo Bang" dan selang sejam kemudian Saksi JOIIN menghubungi Terdakwa untuk mengajak ke Curup mengambil Narkotika Gol. I jenis Shabu, Saksi JOIIN berkata "Gi Kita Kepala Curup Gi" Jawab Terdakwa "Nanti jemput aja dirumah". Kemudian sekitar jam 18.40 Wib Saksi JOIIN pergi menjemput Terdakwa yang beralamat di Pasar Pedati Kec. Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah. Sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa dan Saksi JOIIN berangkat ke Ds Palak Curup Kabupaten Rejang Lebong. Sesampainya di Curup sekira pukul 24.00 Wib. Terdakwa dan Saksi JOIIN menuju rumah WIN lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada WIN dan kemudian WIN menyerahkan barang berupa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening kepada Saksi JOIIN. Setelah menerima Narkotika jenis Shabu tersebut Saksi JOIIN memberikan upah atau tip kepada WIN uang sebesar Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan Saksi JOIIN kembali pulang ke Bengkulu, sesampainya di Bengkulu sekira pukul 04.00 Wib. langsung menuju rumah Saksi JOIIN dan tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi JOIIN memecah atau membagi 1 (satu) paket besar sabu yang dibungkus plastik klip bening tersebut menjadi 15 (lima belas) paket yang masing-masing dibungkus plastik klip bening dan kemudian 5 (lima) paket sabu tersebut Saksi

Halaman 3 dari 22
Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOIIN serahkan kepada Terdakwa untuk dipasarkan atau dijualkan dan 10 (sepuluh) paket sabu lagi Saksi JOIIN simpan didalam HP rusak didalam lemari dalam kamar Saksi JOIIN dan sekitar jam 06.00 Wib. Terdakwa pulang kerumahnya dengan membawa 5 (lima) paket sabu tersebut.

- Kemudian barang berupa 10 (sepuluh) paket sabu yang Saksi JOIIN simpan tersebut sudah laku Saksi JOIIN pasarkan atau jualkan sebanyak 7 (tujuh) paket dan masih tersisa 3 (tiga) paket sabu Saksi JOIIN simpan dan kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekitar jam 20.00 Wib Pada saat Saksi JOIIN sedang dirumah ada yang menghubungi Saksi JOIIN dengan menggunakan No. M3 kenomor Hp Saksi JOIIN yaitu 082371914002, menanyakan "Ado yang paket dua ratus?" Saksi JOIIN bertanya "Ini Siapa?" dijawab "Iwan, maso lupo sama aku iwan, ado paket yang dua ratus tidak?" Saksi JOIIN jawab "Ado " dijawab IWAN "Tolong antarkan kesini, dicucian bambu kuning" Saksi JOIIN jawab "Yo aku kesana" dan kemudian Saksi JOIIN mengambil Narkotika jenis Shabu sebanyak 3 (tiga) paket yang masing-masing dibungkus plastik klip bening yang berada didalam HP rusak dan Saksi JOIIN genggam dengan tangan kiri lalu Saksi JOIIN bawa ke cucian bambu kuning yang di Rawa makmur tersebut dan setibanya Saksi JOIIN di cucian bamboo kuning, Saksi JOIIN langsung ditangkap oleh Anggota Kepolisian Dit.Resnarkoba Polda Bengkulu, lalu dilakukan Penggeledahan badan dan menemukan barang berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu yang berada didalam genggam tangan Saksi JOIIN

- Dari pengakuan Saksi JOIIN Narkotika jenis Shabu tersebut Saksi JOIIN peroleh dari WIN di Palak Curup Kab Rejang Lebong dengan cara membeli, dan Saksi JOIIN mengatakan sisa Narkotika jenis Shabu ada pada Terdakwa. Kemudian Saksi JOIIN diperintahkan oleh anggota Kepolisian untuk meminta Terdakwa datang kerumah Saksi JOIIN mengantarkan sisa barang sabu tersebut. Dan pada saat Terdakwa sampai didepan rumah Saksi JOIIN, Terdakwa langsung ditangkap Anggota KePolisian Dit.Resnarkoba dan ditemukan barang barang bukti Narkotika jenis Shabu sebanyak 3 (tiga) paket yang ditemukan dalam Helm Terdakwa. Dan dari pengakuan Terdakwa sisa 2 (dua) paket Narkotika Gol. I jenis Shabu telah laku terdakwa Jual pada seseorang yang berada di Desa Pasar Pedati seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan saksi JOIIN berserta barang bukti Narkoba Gol. I jenis shabu di amankan dibawa Ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu untuk menjalani proses hukum selanjutnya.

Halaman 4 dari 22
Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 19.089.99.20.05.0067.K tanggal 05 Maret 2019 dengan hasil pengujian sampel diduga Shabu dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 ;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 186/10687.00/2019 tanggal 04 Maret 2019 dengan hasil penimbangan terhadap 3 (tiga) paket diduga Narkotika Gol.I jenis Shabu dalam plastic klip bening dengan Berat Kotor : 0,65 gram dan Berat Bersih 0,21 gram, disisihkan menjadi POM : 0,21 gram (berat bersih) Sisa : 3 (tiga) plastik klip bening.

- Bahwa terdakwa melakukan permufakatan jahat menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I jenis Shabu, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

----- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa SUGIARTO Als. OGIK Bin SAIPUL ANWAR (Alm) Pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019, bertempat di JL. Rafflesia 2 Rt.06 Rw.02 Kel. Nusa Indah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira jam 15.30 Wib Terdakwa menghubungi WIN (DPO, Nomor Surat DPO : DPO/16/III/2019/Ditresnarkoba Tanggal 09 Maret 2019) untuk memesan Narkotika Gol. I jenis Shabu, Saksi JOIIN berkata "Ado barang bang" WIN menjawab "Ku tanyo dulu" selang sejam kemudian WIN miscall Saksi JOIIN, lalu Saksi JOIIN Telpon "Ada Bang?" jawab WIN "Ado" Saksi JOIIN berkata "Aku ngambil yang biasa bang yang seperempat" Jawab WIN "Yo, KesiniLah (Kecurup)" Saksi JOIIN menjawab "Yo Bang" dan selang sejam kemudian Saksi JOIIN menghubungi Terdakwa untuk mengajak ke Curup, Saksi JOIIN berkata "Gi Kita Kepala Curup

Halaman 5 dari 22
Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gi" Jawab Terdakwa "Nanti jemput aja dirumah". Kemudian sekitar jam 18.40 Wib Saksi JOIIN pergi menjemput Terdakwa yang beralamat di Pasar Pedati Kec. Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah. Sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa dan Saksi JOIIN berangkat ke Ds Palak Curup Kabupaten Rejang Lebong. Sesampainya di Curup sekira pukul 24.00 Wib. Terdakwa dan Saksi JOIIN menuju rumah WIN lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada WIN dan kemudian WIN menyerahkan barang berupa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening kepada Saksi JOIIN. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi JOIIN kembali pulang ke Bengkulu, sesampainya di Bengkulu sekira pukul 04.00 Wib. langsung menuju rumah Saksi JOIIN dan tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi JOIIN memecah atau membagi 1 (satu) paket besar sabu yang dibungkus plastik klip bening tersebut menjadi 15 (lima belas) paket yang masing-masing dibungkus plastik klip bening dan kemudian 5 (lima) paket sabu tersebut Saksi JOIIN serahkan kepada Terdakwa untuk dipasarkan atau dijualkan dan 10 (sepuluh) paket sabu lagi Saksi JOIIN simpan didalam HP rusak didalam lemari dalam kamar Saksi JOIIN dan sekitar jam 06.00 Wib. Terdakwa pulang kerumahnya dengan membawa 5 (lima) paket shabu tersebut.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi JOIIN untuk datang kerumah membawa sisa Paket Narkotika Gol. I jenis Shabu, kemudian Terdakwa pergi menuju rumah saksi JOIIN dengan membawa 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu yang terdakwa simpan dalam Helm terdakwa. Dan pada saat Terdakwa sampai didepan rumah saksi JOIIN, Terdakwa langsung ditangkap Anggota KePolisian Dit.Resnarkoba dan ditemukan barang barang bukti Narkotika jenis Shabu sebanyak 3 (tiga) paket yang Terdakwa simpan dalam Helm Terdakwa. Dan dari pengakuan Terdakwa sisa 2 (dua) paket Narkotika Gol. I jenis Shabu telah laku terdakwa Jual pada seseorang yang berada di Desa Pasar Pedati seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi JOIIN berserta barang bukti Narkoba jenis sabu di amankan dibawa Ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu untuk menjalani proses hukum selanjutnya.
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 19.089.99.20.05.0067.K tanggal 05 Maret 2019 dengan hasil pengujian sampel diduga Shabu dengan kesimpulan adalah sampel positif (+)

Halaman 6 dari 22
Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 ;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 186/10687.00/2019 tanggal 04 Maret 2019 dengan hasil penimbangan terhadap 3 (tiga) paket diduga Narkotika Gol.I jenis Shabu dalam plastik klip bening dengan Berat Kotor : 0,65 gram dan Berat Bersih 0,21 gram, disisihkan menjadi POM : 0,21 gram (berat bersih) Sisa : 3 (tiga) plastik klip bening.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut PENASEHAT HUKUM terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya jaksa/Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa Keterangan Saksi-saksi, Bukti Surat, Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti sebagai berikut:

KETERANGAN SAKSI-SAKSI yang telah disumpah menurut agamanya sebagai berikut;

1. PALTAK SIRAIT,

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di halaman rumah saksi JOIIN di JL. Rafflesia 2 Rt.06 Rw.02 Kel. Nusa Indah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu.
- Bahwa benar pada saat ditangkap dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) Paket Narkotika Gol. I jenis Sabu yang masing-masing dibungkus plastik bening di dalam 1 (satu) helm INK warna abu-abu dan 1 (satu) unit Hp Samsung warna hitam berserta kartu sim card didalam kantong celana Terdakwa.
- Bahwa 3 (tiga) Paket Narkotika Gol. I jenis Sabu yang masing-masing dibungkus plastik bening di dalam 1 (satu) helm INK warna abu-abu diakui terdakwa adalah milik terdakwa.

Halaman 7 dari 22
Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari penangkapan saksi JOIIN yang memiliki, menguasai Narkotika jenis Shabu sebanyak 3 (tiga) paket yang masing-masing dibungkus plastik klip bening di Jalan Raflesia 2 Rt.06 Rw.02 Kel. Nusa Indah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu
- Bahwa dari pengakuan saksi JOIIN Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama WIN (DPO) didaerah Palak Curup Kabupaten Rejang Lebong dengan cara terdakwa bersama saksi JOINN membeli langsung dari WIN seharga Rp. 2.800.000,00 (dua juta ratus ribu) rupiah untuk 1 (satu) paket besar Shabu, kemudian Shabu tersebut dipecah atau dibagi menjadi 15 (lima belas) paket sabu dan diserahkan kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) Paket sabu tersebut.
- Bahwa kemudian saksi memerintahkan saksi JOIIN untuk menghubungi Terdakwa agar datang kerumah saksi JOIIN membawa paket Narkotika jenis Shabu yang ada pada terdakwa dan tidak berapa lama kemudian datang terdakwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeladahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening yang terdakwa simpan di Helm yang terdakwa pakai.
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Narkotika sebanyak 3 (dua) paket telah habis terdakwa gunakan/konsumsi
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Tujuan Terdakwa bersama saksi JOIIN membeli Narkotika jenis Shabu untuk terdakwa pakai/konsumsi sendiri.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi JOIIN berserta barang bukti Narkoba jenis sabu di amankan dibawa Ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu untuk menjalani proses hukum selanjutnya.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan

Menimbang, bahwa atas Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

2. DASTO KRISTIANTO Bin SURIPTO,

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di

Halaman 8 dari 22
Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman rumah saksi JOIIN di JL. Rafflesia 2 Rt.06 Rw.02 Kel. Nusa Indah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu.

- Bahwa benar pada saat ditangkap dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) Paket Narkotika Gol. I jenis Sabu yang masing-masing dibungkus plastik bening di dalam 1 (satu) helm INK warna abu-abu dan 1 (satu) unit Hp Samsung warna hitam berserta kartu sim card didalam kantong celana Terdakwa.
- Bahwa 3 (tiga) Paket Narkotika Gol. I jenis Sabu yang masing-masing dibungkus plastik bening di dalam 1 (satu) helm INK warna abu-abu diakui terdakwa adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa berada di halaman rumah saksi JOIIN karena dihubungi oleh saksi JOIIN untuk datang.
- Bahwa berawal dari penangkapan saksi JOIIN yang memiliki, menguasai Narkotika jenis Shabu sebanyak 3 (tiga) paket yang masing-masing dibungkus plastik klip bening di Jalan Raflesia 2 Rt.06 Rw.02 Kel. Nusa Indah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu.
- Bahwa dari pengakuan saksi JOIIN Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama WIN (DPO) di daerah Palak Curup Kabupaten Rejang Lebong dengan cara terdakwa bersama saksi JOIIN membeli langsung dari WIN seharga Rp. 2.800.000,00 (dua juta ratus ribu) rupiah untuk 1 (satu) paket besar Shabu, kemudian Shabu tersebut dipecah atau dibagi menjadi 15 (lima belas) paket sabu dan diserahkan kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) Paket sabu tersebut.
- Bahwa kemudian saksi memerintahkan saksi JOIIN untuk menghubungi Terdakwa agar datang ke rumah saksi JOIIN membawa paket Narkotika jenis Shabu yang ada pada terdakwa dan tidak berapa lama kemudian datang terdakwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeladahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening yang terdakwa simpan di Helm yang terdakwa pakai.
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Narkotika sebanyak 3 (dua) paket telah habis terdakwa gunakan/konsumsi
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Tujuan Terdakwa bersama saksi JOIIN membeli Narkotika jenis Shabu untuk terdakwa pakai/konsumsi sendiri.

Halaman 9 dari 22
Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi JOIIN berserta barang bukti Narkoba jenis sabu di amankan dibawa Ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu untuk menjalani proses hukum selanjutnya.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan

Menimbang, bahwa atas Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

3. JOIIN PERNANDO Als. JO Bin JAMHURI

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa berawal pada hari hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira jam 15.30 Wib saksi menghubungi WIN (DPO) untuk memesan Narkotika Gol. I jenis Shabu, Saksi JOIIN berkata "Ado barang bang" WIN menjawab "Ku tanyo dulu" selang sejam kemudian WIN miscall Saksi JOIIN, lalu Saksi JOIIN Telpo "Ada Bang?" jawab WIN "Ado" Saksi JOIIN berkata "Aku ngambil yang biasa bang yang seperempat" Jawab WIN "Yo, KesiniLah (Kecurup)" Saksi JOIIN menjawab "Yo Bang" dan selang sejam kemudian Saksi JOIIN menghubungi Terdakwa untuk mengajak ke Curup mengambil Narkotika Gol. I jenis Shabu, Saksi JOIIN berkata "Gi Kita Kepala Curup Gi" Jawab Terdakwa "Nanti jemput aja dirumah".
- Bahwa Kemudian sekitar jam 18.40 Wib Saksi JOIIN pergi menjemput Terdakwa yang beralamat di Pasar Pedati Kec. Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah. Sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa dan Saksi JOIIN berangkat ke Ds Palak Curup Kabupaten Rejang Lebong. Sesampainya di Curup sekira pukul 24.00 Wib. Terdakwa dan Saksi JOIIN menuju rumah WIN lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada WIN dan kemudian WIN menyerahkan barang berupa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening kepada Saksi JOIIN.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi JOIIN kembali pulang ke Bengkulu, sesampainya di Bengkulu sekira pukul 04.00 Wib. langsung menuju rumah Saksi JOIIN dan tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi JOIIN memecah atau membagi 1 (satu) paket besar sabu yang dibungkus plastik klip bening tersebut menjadi 15 (lima belas) paket yang masing-masing dibungkus plastik klip bening dan kemudian 5 (lima) paket sabu tersebut Saksi JOIIN serahkan kepada Terdakwa

Halaman 10 dari 22
Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa 10 (sepuluh) paket shabu yang saksi simpan tersebut sudah laku saksi pasarkan atau jualkan sebagian dan sebagian saksi konsumsi/pergunakan untuk diri sendiri dan masih tersisa 3 (tiga) paket sabu saksi simpan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekitar jam 20.00 Wib Pada saat saksi sedang mengobrol dengan teman-teman saksi melihat anggota Kepolisian dan saksi langsung menjatuhkan 3 (paket) Narkotika jenis Shabu ketanah dekat saksi berdiri
- Bahwa benar saksi langsung ditangkap oleh Anggota Kepolisian Dit.Resnarkoba Polda Bengkulu, lalu dilakukan Penggeledahan badan dan menemukan barang didalam genggam tangan saksi berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu yang terdakwa akui milik saksi yang telah terdakwa jatuhkan.
- Bahwa Saksi JOIIN mengatakan sisa Narkotika jenis Shabu ada pada Terdakwa. Kemudian Saksi JOIIN diperintahkan oleh anggota Kepolisian untuk meminta Terdakwa datang kerumah Saksi JOIIN mengantarkan sisa barang sabu tersebut. Dan pada saat Terdakwa sampai didepan rumah Saksi JOIIN, Terdakwa langsung ditangkap Anggota KePolisian Dit.Resnarkoba dan ditemukan barang barang bukti Narkotika jenis Shabu sebanyak 3 (tiga) paket yang ditemukan dalam Helm Terdakwa. Dan dari pengakuan Terdakwa sisa 2 (dua) paket Narkotika Gol. I jenis Shabu telah laku terdakwa Jual
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa dan saksi JOIIN berserta barang bukti Narkoba Gol. I jenis shabu di amankan dibawa Ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu untuk menjalani proses hukum selanjutnya.
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak memiliki surat izin memiliki, menyimpan, mengasai Narkotika jenis Shabu.

Menimbang, bahwa Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang selain keterangan saksi, telah juga dihadirkan alat bukti lain sebagai berikut :

BARANG BUKTI :

- 3 (tiga) paket diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu dalam plastik klip bening;
- 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna hitam dengan simcard 083170230650;

Halaman 11 dari 22
Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit helm merk INK warna abu-abu;

Dimana terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan, dan terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya ;

BUKTI SURAT:

- **Sertifikat/Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 19.089.99.20.05.0067.K tanggal 05 Maret 2019 dengan hasil pengujian sampel diduga Shabu dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 ;**
- **Berita Acara Penimbangan Nomor : 186/10687.00/2019 tanggal 04 Maret 2019 dengan hasil penimbangan terhadap 3 (tiga) paket diduga Narkotika Gol.I jenis Shabu dalam plastic klip bening dengan Berat Kotor : 0,65 gram dan Berat Bersih 0,21 gram, disisihkan menjadi POM : 0,21 gram (berat bersih) Sisa : 3 (tiga) plastik klip bening.**

Dimana terhadap isi bukti surat tersebut akan dijadikan pertimbangan tersendiri oleh Majelis Hakim dan turut dipertimbangkan bersama dengan alat bukti lain dipersidangan ;

KETERANGAN TERDAKWA

- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi Dit Resnarkoba Polda Bengkulu pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira jam 21.00 Wib. Di Jalan kalimantan Kel. Rawa Makmur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening yang terdakwa simpan di Helm yang terdakwa pakai.
- Bahwa terdakwa yang menyimpan 3 (tiga) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening didalam Helm yang terdakwa pakai saat datang kerumah saksi JOIIN.
- Bahwa berawal sekira pukul 20.00 WIB terdakwa dihubungi saksi JOIIN untuk datang kerumah saksi JOIIN dengan membawa Narkotika jenis Shabu. Sesampainya didekat rumah saksi JOIIN, terdakwa ditangkap Polisi Dit Resnarkoba Polda Bengkulu
- Bahwa terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket shabu tersebut dari saksi JOIIN

Halaman 12 dari 22
Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang menemani saksi JOIIN membeli barang berupa Narkotika jenis sabu kepada Sdr WIN di desa Palak Curup Kabupaten Rejang Lebong tersebut.
- Bahwa benar berawal pada saat Terdakwa dan saksi JOIIN memesan atau membeli barang berupa Narkoba jenis shabu tersebut yaitu pada dini hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira jam 00.30 Wib dirumah sdr WIN yang berada di Desa Palak Curup Kabupaten Rejang Lebong. sebanyak 1 (satu) paket besar yang dibungkus plastik klip bening
- Bahwa harga untuk 1 (satu) paket sabu yang di beli saksi JOIIN kepada Sdr WIN tersebut Sebesar Rp. 2.800,000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa uang Sebesar Rp. 2.800,000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) adalah uang milik saksi JOIIN
- Bahwa caranya terdakwa mendapatkan barang berupa 3 (tiga) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening dari saksi JOIIN tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 Setelah Terdakwa dan saksi JOIIN pulang dari membeli barang berupa 1 (satu) paket shabu dari Sdr WIN di desa palak Curup Kabupaten Rejang Lebong tersebut kemudian saksi JOIIN dan Terdakwa memecah atau membagi barang berupa 1 (satu) paket shabu tersebut menjadi 15 (lima belas) paket shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening dan kemudian 5 (lima) paket shabu diserahkan saksi JOIIN kepada terdakwa untuk dipasarkan atau dijual dan sedangkan 10 (sepuluh) paket shabu lagi dipegang atau disimpan oleh saksi JOIIN dan setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa di desa Pondok Kelapa Kab Bengkulu Tengah sambil membawa 5 (lima) paket shabu dan kemudian barang berupa narkoba jenis sabu tersebut sudah laku terjual sebagian dan sebagian dikonsumsi/digunakan terdakwa sendiri dan masih sisa 3 (tiga) paket shabu lagi yang ditemukan oleh Polisi pada saat ditangkap sekarang ini
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi JOIIN berserta barang bukti Narkoba jenis shabu dibawa Ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu untuk menjalani proses hukum selanjutnya.
- Bahwa benar terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan

Halaman 13 dari 22
Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama Pemeriksaan Perkara ini berlangsung, sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dianggap seluruhnya telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah **Pemeriksaan Dinyatakan Ditutup** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 182 ayat (2) KUHAP., selanjutnya Majelis Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dengan mempedomani ketentuan Pasal 182 Ayat (3) sampai dengan ayat (6) KUHAP yang pada pokoknya diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan bersalah tidaknya terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni melanggar **Pertama** Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau **Kedua** Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan alternatif maka akibat hukum dari dakwaan tersebut Majelis Hakim memiliki keleluasaan untuk memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang telah terdapat di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan **KEDUA** alternatif penuntut umum yakni melanggar **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** yang unsur - unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "**Setiap Orang**";
2. Unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum**";
3. Unsur "**Memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan**";
4. Unsur "**Narkotika Golongan I**";

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur "**Setiap Orang**";

- Bahwa adanya rumusan kata "**Setiap Orang**" dalam pasal yang didakwakan ini adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian Setiap Orang di sini adalah siapa saja selaku

Halaman 14 dari 22
Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;

- Bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapi ke persidangan seseorang yang bernama **SUGIARTO ALS OGIK BIN SAIPUL ANWAR** dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi pengadilan untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;
- Bahwa oleh karena itu menurut Pengadilan unsur "Setiap Orang", telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun hak subjektif dari orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak" ini mengandung pengertian bahwa pelaku tidak memiliki hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah memberikan ketentuan tentang pihak-pihak yang berhak yaitu sebagaimana diatur dalam BAB VI tentang kepemilikan , penguasaan , serta penyimpanan Narkotika yang hanya dapat diberikan izin oleh pemerintah terhadap pihak-pihak yang sah menurut undang-undang, misal kepada lembaga ilmu pengetahuan dan kepada pasien berdasarkan resep dokter.

Bahwa Sebagai pembuktian unsur diatas, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum :

- Bahwa terdakwa **SUGIARTO ALS OGIK BIN SAIPUL ANWAR** bukanlah pihak yang mempunyai izin dari menteri atau pemerintah atau bukanlah pihak yang berhak untuk Memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu sebagaimana ketentuan

Halaman 15 dari 22
Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termuat dalam Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, berdasarkan uraian di atas, maka unsur **"Tanpa Hak atau melawan hukum"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3 Unsur **"Memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan"**

Menimbang, bahwa unsur ad. 3 ini bersifat alternatif atau pilihan yang nampak dari perumusan unsur dengan ditandai tanda baca koma dan kata hubung 'atau'. Oleh karena bersifat alternatif, maka sudah terbukti apabila terpenuhi salah satu alternatifnya;

Menimbang, bahwa sebagai pembuktian unsur diatas, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi Dit Resnarkoba Polda Bengkulu pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira jam 21.00 Wib. Di Jalan kalimantan Kel. Rawa Makmur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening yang terdakwa simpan di Helm yang terdakwa pakai.
- Bahwa terdakwa yang menyimpan 3 (tiga) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening didalam Helm yang terdakwa pakai saat datang kerumah saksi JOIIN.
- Bahwa berawal sekira pukul 20.00 WIB terdakwa dihubungi saksi JOIIN untuk datang kerumah saksi JOIIN dengan membawa Narkotika jenis Shabu. Sesampainya didekat rumah saksi JOIIN, terdakwa ditangkap Polisi Dit Resnarkoba Polda Bengkulu
- Bahwa terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket shabu tersebut dari saksi JOIIN
- Bahwa terdakwa yang menemani saksi JOIIN membeli barang berupa Narkotika jenis sabu kepada Sdr WIN di desa Palak Curup Kabupaten Rejang Lebong tersebut.
- Bahwa benar berawal pada saat Terdakwa dan saksi JOIIN memesan atau membeli barang berupa Narkoba jenis shabu tersebut yaitu pada dini hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira jam 00.30 Wib dirumah sdr WIN yang berada di Desa Palak Curup Kabupaten Rejang Lebong. sebanyak 1 (satu) paket besar yang dibungkus plastik klip bening

Halaman 16 dari 22
Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga untuk 1 (satu) paket sabu yang di beli saksi JOIIN kepada Sdr WIN tersebut Sebesar Rp. 2.800,000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah)
 - Bahwa uang Sebesar Rp. 2.800,000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) adalah uang milik saksi JOIIN
 - Bahwa caranya terdakwa mendapatkan barang berupa 3 (tiga) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening dari saksi JOIIN tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 Setelah Terdakwa dan saksi JOIIN pulang dari membeli barang berupa 1 (satu) paket shabu dari Sdr WIN di desa palak Curup Kabupaten Rejang Lebong tersebut kemudian saksi JOIIN dan Terdakwa memecah atau membagi barang berupa 1 (satu) paket shabu tersebut menjadi 15 (lima belas) paket shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening dan kemudian 5 (lima) paket shabu diserahkan saksi JOIIN kepada terdakwa untuk dipasarkan atau dijualkan dan sedangkan 10 (sepuluh) paket shabu lagi dipegang atau disimpan oleh saksi JOIIN dan setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa di desa Pondok Kelapa Kab Bengkulu Tengah sambil membawa 5 (lima) paket shabu dan kemudian barang berupa narkoba jenis sabu tersebut sudah laku terjual sebagian dan sebagian dikonsumsi/digunakan terdakwa sendiri dan masih sisa 3 (tiga) paket shabu lagi yang ditemukan oleh Polisi pada saat ditangkap sekarang ini
 - Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi JOIIN berserta barang bukti Narkoba jenis shabu dibawa Ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu untuk menjalani proses hukum selanjutnya.
 - Bahwa benar terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan
- Menimbang, berdasarkan uraian di atas, maka unsur "**Memiliki,**

menguasai, Narkotika Golongan I " telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 4. Unsur "**Narkotika Golongan I** "

Menimbang, berdasarkan Penjelasan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 6 Ayat (1) huruf a menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan

Halaman 17 dari 22
Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan. Yang termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I tercantum dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa unsur ad. 4 ini terbukti apabila terpenuhi Narkotika Golongan I bukan dalam bentuk tanaman yang dijadikan barang bukti sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sebagai pembuktian unsur diatas, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum :

- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 19.089.99.20.05.0067.K tanggal 05 Maret 2019 dengan hasil pengujian sampel diduga Shabu dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 ;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 186/10687.00/2019 tanggal 04 Maret 2019 dengan hasil penimbangan terhadap 3 (tiga) paket diduga Narkotika Gol.I jenis Shabu dalam plastic klip bening dengan Berat Kotor : 0,65 gram dan Berat Bersih 0,21 gram, disisihkan menjadi POM : 0,21 gram (berat bersih) Sisa : 3 (tiga) plastik klip bening.

Menimbang, dengan demikian unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bukan merupakan delik inti yang harus dibuktikan didepan persidangan karena delik intinya terdapat dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Adapun ketentuan Pasal 148 Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa “apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana prekursor narkotika, pelaku dijatuhi **pidana penjara** paling lama **2 (dua) tahun** sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar”.

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP. dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak

Halaman 18 dari 22
Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dan terdakwa sebagai pelakunya, untuk itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Kejahatan *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman* " seperti dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan diatas, dan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa, sehingga terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab, dan karenanya pula kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 , dan juga untuk memenuhi rasa keadilan menurut hukum, keadilan menurut masyarakat dan keadilan menurut etika serta keputusan sebagai berikut:

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa sifat pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai alat balas dendam atas kesalahan terdakwa, dan hakikat pemidanaan juga harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pembelajaran bagi diri terdakwa, agar terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, yang dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu

Halaman 19 dari 22
Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Pengadilan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara ini sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri terdakwa telah dilakukan Penangkapan dan/atau Penahanan, maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP. terhadap masa Penangkapan dan/atau Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap **BARANG BUKTI** yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 3 (tiga) paket diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu dalam plastik klip bening;
- 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna hitam dengan simcard 083170230650;
- 1 (satu) unit helm merk INK warna abu-abu;

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan/atau masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan Pengadilan tidak menemukan adanya alasan untuk segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan, serta untuk menghindari terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana, ataupun menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan (*eksekusi*), maka akan diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang - undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **SUGIARTO ALS OGIK BIN SAIPUL ANWAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa**

Halaman 20 dari 22
Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUGIARTO ALS OGIK BIN SAIPUL ANWAR** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 3 (tiga) paket diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu dalam plastik klip bening;
 - 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna hitam dengan simcard 083170230650;
 - 1 (satu) unit helm merk INK warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **SENIN, tanggal 10 Juni 2019** oleh kami **MAROLOP SIMAMORA, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **BOY SYAILENDRA, SH.** dan **HASCARYO, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi hakim-hakim anggota tersebut , dengan dibantu oleh **HASYIM HOSSEN , S.H** selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh **MEILISTRI, SH.MH**, sebagai Penuntut Umum dan dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. BOY SYAILENDRA, SH.
MH.

MAROLOP SIMAMORA, SH.,

2. HASCARYO, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22
Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN.Bgl



HASYIM HOSSEN, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)